

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu tahapan kegiatan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan mandiri baik dari sektor perencanaan, sistem pemerintah, dan masyarakatnya (Febrianti, 2020). Pembangunan nasional memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga penerimaan negara perlu ditingkatkan (Pranata dan Setiawan, 2015). Kemampuan suatu daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat erat kaitannya dengan peningkatan kemandirian pada daerah (Mahaputri dan Noviani, 2016). Besarnya penerimaan dan pengeluaran daerah menunjukkan kemandirian daerah dalam mengatur sistem pemerintahannya sendiri.

Penerimaan pajak retribusi daerah dikategorikan menjadi 3 objek yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo No.12 Tahun 2017 pemakaian kembali bangunan stan pasar merupakan setiap pemakaian stan yang ingin memperpanjang pemakaian stan/memakai kembali bangunan stan, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa pemakaian stan.

Meningkatnya jumlah stan pasar tradisional yang telah jatuh tempo di Kabupaten Sidoarjo menyebabkan jumlah wajib pajak retribusi pemakaian kembali bangunan stan dan beban pajak terutang semakin meningkat, (<https://sidoarjo.e-pasar.id>). Rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya berpengaruh juga terhadap pendapatan yang diterima Pemerintah Daerah. Hal

ini dilihat dari laporan hasil realisasi pendapatan pajak retribusi pemakaian kembali bangunan stan pasar, dimana target pendapatan pajak retribusi tidak bisa tercapai dengan maksimal.

Menurut data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo tingkat realisasi pajak retribusi pemakaian kembali bangunan stan pasar selama lima tahun terakhir sebagai berikut :

**Tabel 1.1 : Penerimaan Negara dari Sektor Pajak
Retribusi Pemakaian Kembali Bangunan Stan
Pasar Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016 - 2020**

Tahun	Target Pajak Retribusi Pemakaian Kembali Bangunan Stan Pasar	Realisasi Pajak Retribusi Pemakaian Kembali Bangunan Stan Pasar	(%)
2016	Rp.5.769.500.000	Rp.1.488.119.600	26
2017	Rp.6.150.000.000	Rp.998.411.690	16
2018	Rp.8.187.000.000	Rp.1.051.552.986	13
2019	Rp.10.613.400.000	Rp.3.656.891.475	34
2020	Rp.10.236.000.000	Rp.3.5277.138.675	32

*Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Sidoarjo yang diolah oleh penulis*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tahun 2017 - 2021 jumlah pendapatan pajak retribusi pemakaian kembali bangunan stan pasar dikatakan belum optimal. Target pendapatan pajak retribusi pemakaian kembali bangunan stan pasar yang

belum tercapai menjadi indikator perhatian lebih pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk terus berupaya membangun kepatuhan wajib pajak dengan melakukan pendekatan kepada wajib pajak.

Kepatuhan perpajakan merupakan sikap taat, patuh, tunduk, dan melaksanakan ketentuan tentang perpajakan (Pranata dan Setiawan, 2015). Kepatuhan merupakan kesadaran bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tarif pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan (Andhini, 2017).

Tarif merupakan pedoman dasar atau sarana keadilan untuk menentukan hutang pajak individu ataupun badan (Nathania et al., 2021). Tarif pajak adalah nilai atau presentase (%) yang dibebankan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran kewajibannya berdasarkan keadilan dan nilai ekonomis. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 terjadi penurunan nilai pendapatan sebesar 16% dan 13% dari tahun sebelumnya 2016 sebesar 26%. Penurunan pendapatan sebesar 50% disebabkan adanya pemberlakuan perubahan tarif pajak retribusi pemakaian kembali bangunan stan pasar oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dari Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 12 Tahun 2012 menjadi Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo No. 22 Tahun 2017 dengan kenaikan nilai tarif sebesar 100% yang mengakibatkan semakin menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nathania et al (2021); Mahaputri dan Noviani (2016); Ariyanto dan Nuswantara (2020) menunjukkan bahwa tarif pajak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mendukung fenomena yang sedang terjadi yaitu perubahan tarif pajak retribusi pemakaian kembali bangunan stan pasar menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Penyederhanaan atau penurunan tarif pajak dapat mendorong masyarakat dalam membayar kewajiban perpajakannya begitu sebaliknya, dimana tarif pajak meningkat justru akan mengakibatkan penurunan kepatuhan wajib pajak (Nathania et al., 2021). Hal ini dikarenakan wajib pajak yang tidak patuh akan semakin meningkat dalam membayar kewajiban pajaknya karena beban tarif pajak yang tinggi.

Kualitas pelayanan merupakan suatu cara membantu, mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang (Pratama dan Mulyani, 2019). Sehingga kualitas pelayanan adalah bentuk pelayanan pemerintah daerah yang diberikan untuk wajib pajak secara maksimal dengan mengutamakan keunggulan yang bertujuan agar dapat memenuhi kepuasan dan keinginan wajib pajak. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo menerapkan sistem *Door to Door* untuk penagihan pajak retribusi pemakaian kembali bangunan stan pasar yang telah jatuh tempo. *Self Assesment* adalah pelayanan untuk wajib pajak dalam mengurus dan menghitung pajaknya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku, (Pranata dan Setiawan, 2015). Wajib pajak juga mempunyai akses untuk dapat menghitung nilai pajak terhutangnya sendiri dan melaporkannya kepada pihak pemerintah daerah serta dapat melakukan pembayaran tagihan melalui bank. Pelayanan *Self Assesment* diberikan kepada wajib pajak oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak retribusi pemakaian

kembali bangunan stan pasar. Pelayanan self assesment berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Lasmaya dan Fitriani, 2017). Semakin baik sistem self assesment maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pranata dan Setiawan (2015); Astriana dan Danny (2019); Pratama dan Mulyani (2019) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi merupakan wujud dari tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang maupun peraturan-peraturannya (Sabtiharini, D.A, 2020). Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua jenis sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi (Nur Rohmawati dan Rasmini, 2012). Sanksi dalam kondisi ini ialah pemberian hukuman baik pidana maupun administrasi oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku bagi wajib pajak yang terlambat dalam membayar kewajiban pajak terhutanganya.

Pengenaan sanksi yang tinggi akan mendorong wajib pajak lebih patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya (Nur Rohmawati dan Rasmini, 2012). Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan sanksi bagi wajib pajak retribusi pemakaian kembali bangunan stan pasar berdasarkan Perbup No. 12 Tahun 2017 bahwa setiap pemakaian kembali stan pasar yang belum membayar/melunasi pajak retribusi dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran atau peringatan diberikan sanksi administrasi sebesar 2% dari nilai nominal pajak stan. Selain pemberian sanksi administrasi, pemerintah daerah juga menerapkan pembatasan dan penghentian sementara kegiatan berdagang pada fasilitas pasar, serta pembekuan dan pencabutan izin pemakaian stan

bagi wajib pajak dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pelanggaran atas ketidak patuhan wajib pajak retribusi pemakaian kembali bangunan stan pasar. Kondisi ini bertolak belakang dengan realita yang ada, dimana kebijakan tersebut masih belum sepenuhnya diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dengan kata lain pemberlakuan sanksi terhadap wajib pajak masih sangat rendah dan tidak efektif. Pemberian sanksi terhadap wajib pajak retribusi pemakaian kembali bangunan stan pasar sangat dibutuhkan dan perlu ditingkat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak yang semakin ketat maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Arviana dan Sadjiarto, 2014). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Rohmawati dan Rasmini (2012); Pranata dan Setiawan (2015); Febrianti (2020) menunjukkan bawah sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dikarenakan beberapa faktor seperti adanya kenaikan nilai tarif pajak, kualitas pelayanan pemerintah yang efektif dan penerapan sanksi yang masih rendah sehingga peneliti ingin berfokus pada faktor-faktor tersebut yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul :

“ PENGARUH TARIF PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RETRIBUSI PEMAKAIAN KEMBALI BANGUNAN STAN PASAR DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak retribusi pemakaian kembali bangunan stan pasar daerah di Kabupaten Sidoarjo ?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak retribusi pemakaian kembali bangunan stan pasar daerah di Kabupaten Sidoarjo ?
3. Apakah sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak retribusi pemakaian kembali bangunan stan pasar daerah di Kabupaten Sidoarjo ?
4. Apakah tarif pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak retribusi pemakaian kembali bangunan stan pasar daerah di Kabupaten Sidoarjo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan menganalisa pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak retribusi pemakaian kembali bangunan stan pasar daerah di Kabupaten Sidoarjo,
2. Mengetahui dan menganalisa pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak retribusi pemakaian kembali bangunan stan pasar daerah di Kabupaten Sidoarjo,
3. Mengetahui dan menganalisa pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak retribusi pemakaian kembali bangunan stan pasar daerah di Kabupaten Sidoarjo,

4. Mengetahui dan menganalisa pengaruh tarif pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak retribusi pemakaian kembali bangunan stan pasar daerah di Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai pengaruh dan analisis tarif pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap kepatuhan wajib pajak retribusi pemakaian kembali bangunan stan pasar daerah di Kabupaten Sidoarjo, dan sekaligus sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir jenjang Strata-1 (S1).

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan dan peraturan berikutnya terutama yang berkaitan dengan pajak retribusi pemakaian kembali bangunan stan pasar.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan dasar atau bahan informasi bagi pihak-pihak yang tertarik dengan permasalahan tentang tarif pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak retribusi pemakaian kembali bangunan stan pasar.